



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.C/2025/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. FAYAKUN;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur : 33 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln Imam Bonjol Link Krajan RT/RW 02/04 Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I. M Aulian Ihadn Nizar dan Saksi II. Moh Faiz Assadi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. M Aulian Ihadn Nizar bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, sekitar jam 08.00 WIB, sewaktu berada dirumahnya telah dihubungi oleh saksi II. Moh Faiz Assadi dengan memberikan informasi bahwa uang hasil penjualan didalam café telah hilang diduga telah dicuri seseorang. Sehingga dengan informasi tersebut saksi I. M Aulian Ihadn Nizar mengecek kebenaran informasi dari saksi II. Moh Faiz Assadi dan setelah dicek di rekaman cctv yang terpasang didalam café yang terhubung dengan hp saksi I. M Aulian Ihadn Nizar. Ternyata benar bahwa uang

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang telah hilang tersebut telah dicuri seseorang laki-laki dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan celana jeans warna hitam. Dan setelah ditunjukkan rekaman cctv kepada saksi II. Moh Faiz Assadi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya nongkrong didalam café hingga pagi hari, akibat kejadian tersebut saksi I. M Aulian Ihdan Nizar mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp. 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II. Moh Faiz Assadi bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi yang bekerja sebagai pelayan café “kedai pejalan” akan melakukan rekaman uang penjualan telah mendapati uang yang berada didalam laci meja bar telah hilang sejumlah Rp. 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan kejadian tersebut langsung dilaporkan ke saksi I. M Aulian Ihdan Nizar selaku pemilik café karena didalam café terpasang cctv yang terhubung dengan hp saksi I. M Aulian Ihdan Nizar sehingga setelah dicek direkaman cctv bawa uang tersebut hilang karena dicuri dan Terdakwa yang mengambil uang tersebut adalah tersangka yang saat itu nongkrong dan memesan kopi hingga pagi hari. Karena saksi II. Moh Faiz Assadi kecapaian selanjutnya saksi II. Moh Faiz Assadi tidur di meja bangku dalam café dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di dalam café yang sedang nongkrong, namun setelah saksi II. Moh Faiz Assadi bangun Terdakwa sudah tidak ada ditempat. Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 23.30 WIB saksi II. Moh Faiz Assadi telah bertemu dengan Terdakwa didekat café milik saksi sehingga saat itu juga langsung Terdakwa diamankan dan setelah tunjukan rekaman cctv tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa orang yang terekam di cctv saat melakukan pencurian tersebut adalah dirinya. Akibat kejadian tersebut saksi I. M Aulian Ihdan Nizar selaku pemilik café mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 06.00 WIB didalam café “kedai pejalan” yang berada di rest area jubung tepatnya di jalan Brawijaya di Dusun Krajan desa Jubung kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah melakukan pencurian sejumlah Rp. 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban M. Aulian Ihdan Nizar dengan cara datang ke café tersebut selanjutnya memesan kopi dan nongkrong di café tersebut hingga pagi hari karena mengetahui pelayan café tersebut tertidur di bangku kursi depan. Dan di dalam

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Jmr



café sepi tidak ada orang sehingga terdakwa langsung mendekat dan masuk kedalam dapur café dan mengambil uang yang tersimpan didalam laci yang saat itu laci hanya ditutup dan tidak dikunci. Kemudian setelah uang tersebut berhasil dicuri selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan café;

Menimbang, bahwa setelah saling dikorelasikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan "Pencurian Ringan" melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban. Aulian Ihdan Nizar, maka dikembalikan kepada saksi korban Aulian Ihdan Nizar, sedangkan barang bukti berupa satu potong kaos oblong warna hitam merk Volcom dan satu potong celana jeans warna hitam yang digunakan ketika melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAYAKUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi korban Aulian Ihdan Nizar.
 - satu potong kaos oblong warna hitam merk Volcom dan satu potong celana jeans warna hitam.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025**, oleh Zamzam Ilmi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh M. Yudi Herdyanto, S.H. Penyidik Polres Jember Sektor Sukorambi serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.